



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9 / 09 .PNFI/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara Paud " AL-HUSNI " Desa Bandar Kumtuli Kecamatan Bilah Barat Nomor : 421.9/01/PAUD-AH/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka. Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Barat Nomor 420/257/PLS/2013 tanggal 9 Januari 2013.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan kelukutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan bagi :
- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Program | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| 2. Jenis Satuan PAUD | : Kelompok Bermain " AL - HUSNI " |
| 3. Nama Penyelenggara | : IDAYANI RITONGA, S.Pd |
| 4. Alamat PAUD | : Dusun VI Desa Bandar Kumtuli |
| 5. Kecamatan | : Bilah Barat |
| 6. Kabupaten | : Labuhanbatu |
- telah terdaftar sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 2009/2010
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
Ketiga : Membatalkan Surat Keputusan Nomor 421.9/153.PNFI/2010 tanggal 17 Juli 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 7 Januari 2013
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 7 Januari 2013
A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID PNFI

ASNITA REJULINA NASUTION, S.Pd
Penata TK 1
NIP. 19720729 200003 2 002



YAN SUMEKAR, SH., M.Kn
Notaris Kabupaten Labuhanbatu

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-0318.AH.02.01 Tahun 2010 Tgl. 27 Januari 2010

Kantor :

Jalan Sirandorung No. 71 Simpang Jalan Masjid
Rantauprapat - Labuhanbatu
Telepon : (062) 423049, HP. 0813 7019 9048

Tanggal : 15 April 2013

Nomor : 147

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "AL - HUSNI "

**KANTOR NOTARIS
YAN SUMEKAR, SH, MKn**

Jl. Sirandorung No. 71 Simp. Jl. Masjid
Rantau Prapat Telp. 0813 7019 9048
Labuhan Batu - Sumut

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "AL-HUSNI"

Nomor : 147,-

-Pada hari ini, jam 15.25 WIB (lima belas lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat), Senin, tanggal 15 (lima belas) April 2016 (dua ribu tiga belas),-----

-Berhadapan dengan saya, **YAN SUMEKAR**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhan Batu, Dengan Wilayah Jabatan Meliputi Seluruh Wilayah Dalam Propinsi Sumatera Utara dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte ini:-----

1.-Nona **IDAYANI RITONGA**, guru, lahir di Bandar Kumbul, Tanggal 17 (tujuh belas) Desember 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu, jalan kenanga gang esdo RT/RW 001/002 Kelurahan Padang matinggi, Kecamatan Rantau Utara;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 12100157128400002.-----

2.-Nona **MISBAHUL KHOIRIAH MUNTJE**, belum/tidak bekerja, lahir di Bandar Kumbul, Tanggal 19 (sembilan belas) Maret 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu, Bandar Kumbul, Desa Bandar Kumbul, Kecamatan Bilah Baras;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 12100759039000001;-----

3.-Nona **IRMA WAHYUNI RITONGA**, Mahasiswi, lahir di Bandar Kumbul, tanggal 11 (sebelas) November 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara



Pasal 10

1. Lembaga ini diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari:-----

- a. KETUA: -----
- b. SEKRETARIS: -----
- c. BENDAHARA: -----

2. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh rapat Badan Pendiri.-----

-Untuk pertama sekali ditetapkan Badan Pengurus Lembaga ini adalah:-----

- KETUA : Nona IDAYANI RITONGA Tersebut-----
- SEKRETARIS : Nona MISBAHUL KHDIRIAH MUNTHE tersebut;---
- BENDAHARA : Nona IRMA WAHYUNI RITONGA tersebut;--

3. Seorang anggota Badan Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Lembaga paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pengunduran dirinya.-----

4. Pemberhentian seorang anggota Badan Pengurus ataupun lebih disebabkan karena : -----

- a. Berakhirnya masa jabatannya; -----
- b. Atas permintaan sendiri; -----
- c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah kuratele;-----
- d. Pindah ke daerah Propinsi lain, dan selanjutnya tidak dapat meneruskan atau menyempurnakan tugas/pekerjaannya;
- e. Meninggal dunia; -----
- f. Diberhentikan oleh Lembaga karena; -----

-Menyalahi Anggaran Dasar yang mengenai tindakan-tindakannya.-----

menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk



bertempat tinggal di Labuhanbatu, Aek Paing Bawah I,
Kelurahan/Desa Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara,-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI)
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210010408920005, dan Nona
WIKA WATI, lahir di Sei Berombang, pada tanggal 09
(sembilan) Mei tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Padang Pasisir, Desa/kelurahan Urung Kompas, Kecamatan
Rantau selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1210024908920002, sebagai para saksi.-----
-Akte ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan
kepada penghadap dan saksi-saksi, ditanda tangani oleh
penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.---
-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----
-Minut akta ini ditandatanganinya dengan semestinya.-----
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



NASKAH INI TELAH DIDAFTARKAN UNTUK ITU	
OLEH SAYA P. MANIK, SH. PANITERA/SEKRETARIS	
PENGADILAN NEGERI RANTAU RAPAT	
PADA HARI: KAMIS, 16 MEI 2013	
DENGAN MEMAKAI No. 85 / PND / LM / 2013 / PN-RAP	
ONGKOS - ONGKOS	PANITERA/SEKRETARIS
LEGES RP. 000	= P. MANIK, SH. =
PENDAFTARAN RP. 000	
PENYERAHAN RP. 000	
DANA RP. 000	
JUMLAH RP. 000	NIP. 040045620